



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KHOLIYATIN, tempat lahir Jombang, tanggal 6 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sidowaras RT 004 RW 009 Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan Istri dari Bapak Nur Khotip, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 434,26,X, 1998 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Jogoroto tertanggal 15 Oktober 1998 ;
2. Bahwa Ibu KHOLIYATIN dari pernikahan nya dengan Bapak Nur Khoip, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 1. **BAWON RIZKI TTL: Jombang . 18-04-2009**
 2. ANANDA BAGUS RAMADHANI TTL: Jombang 04-08-2012 Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517190511070227;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik anak pertama dengan Nomor: 22325/DISP/2009, tertera atas nama **BAWON RIZKI TTL: Jombang, 18 Aprii 2009**, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 14 Oktober 2019;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 008 / MI. 13.12.160/PP.01.1 / 06 /2021, tertera atas nama anak pemohon yaitu **BAWON RIZKI**;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100/35/415.67.7/2024 mengetahui Kepala Desa Sumbermulyo tertanggal 09 Januari 2024, menerangkan bahwa akan merubah nama anak Pemohon yang semula

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Jbg



ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama **BAWON RIZKI** yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKI HIDAYATULLOH:**

6. Bahwa adapun alasan ganti nama anak tersebut dikarenakan anak pemohon sering kali dibuli oleh teman-temannya dan semoga dengan nama baru ini kelak akan menjadikan anak lebih percaya diri atas nama yang disandangnya,
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk Ganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pertama atas nama **BAWON RIZKI** dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON.**
2. Menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , yang semula tertulis atas Nama: **BAWON RIZKI (berdasarkan Akta Kelahiran Milik Anak Pertama dan Kartu Keluarga),** Diganti menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKI HIDAYATULLOH:**
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan pergantian nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti surat tertanda **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517194612780001 atas nama KHOLIYATIN, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 434/26/X/1998 tanggal 15 Oktober 1998 atas nama Nur Khotip dan Kholiyatin, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P.3** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517190511070227 atas nama kepala keluarga KHOLIYATIN, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P.4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22325/DISP/2009 tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Bawon Rizki lahir di Jombang tanggal 18 April 2009 anak ke satu laki-laki dari ayah Nur Khotip dan Ibu Kholiyatin, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P.5** berupa Ijasah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 008/Mi.13.12.160/PP.01.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Bawon Rizki lahir di Jombang tanggal 18 April 2009, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **P.6** berupa Surat Keterangan Nomor 100/35/415.67.7/2024 tanggal 09-01-2024 yang menerangkan akan mengganti nama dari Bawon Rizki menjadi Muhammad Alfarizki HIDAYATULLOH, salinan sesuai dengan asli;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MUKHASOMA**;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon mempunyai nama yaitu Bawon Rizki, yang ceritanya sejak kecil nama anak Bawon menjadi bahan ejekan teman-temannya, sampai dengan anak Bawon sering dipanggil oleh guru BP karena sering berkelahi gara-gara diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui dulu yang memberi nama anak Bawon Rizki adalah kakeknya (ayah dari ibu Kholiyatin) dengan tujuan supaya tumbuh menjadi anak yang sehat, karena Ibu Kholiyatin sebelumnya mempunyai 3 (tiga) orang anak namun semuanya meninggal dunia;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Jbg



- Bahwa anak pemohon yang bernama Bawon Rizki sudah memiliki akta kelahiran dan sudah memiliki ijazah Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Bawon Rizki, selanjutnya diganti namanya menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya adalah untuk menambah spirit psikologis yang baik bagi kehidupan anak-anak Pemohon kedepannya supaya tidak diejek lagi oleh teman-temannya;
- Bahwa anak Pemohon masih duduk di bangku sekolah Madrasah Tsanawiyah (SMP);

2. Saksi **ARDI NUR YAHYA**;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon mempunyai nama yaitu Bawon Rizki, yang ceritanya sejak kecil nama anak Bawon menjadi bahan ejekan teman-temannya, sampai dengan anak Bawon sering dipanggil oleh guru BP karena sering berkelahi gara-gara diejek oleh teman-temannya;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Bawon Rizki sudah memiliki akta kelahiran dan sudah memiliki ijazah Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Bawon Rizki, selanjutnya diganti namanya menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya adalah untuk menambah spirit psikologis yang baik bagi kehidupan anak-anak Pemohon kedepannya supaya tidak diejek lagi oleh teman-temannya;
- Bahwa anak Pemohon masih duduk di bangku sekolah Madrasah Tsanawiyah (SMP);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon, sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya yang semula tertulis bernama **BAWON RIZKI** diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD ALFARIZKI HIDAYATULLOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Siti Mukhasoma** dan 2. **Ardi Nur Yahya**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-1** tentang berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3517194612780001 atas nama Kholiyatin, salinan sesuai dengan aslinya, **P-2** tentang Kartu Tanda Penduduk Nik 3517196711870002 atas nama Nur Khotip, salinan sesuai dengan aslinya, **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517190511070227 atas nama kepala keluarga Kholiyatin, salinan sesuai dengan aslinya, **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah nomor 0803/75/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 antara Kholiyatin dan Nur Khotip, salinan sesuai dengan aslinya, **P-5** yang berupa Surat Keterangan Nomor 400/179/415.67.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Badinin adalah benar penduduk Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan merupakan orang tua kandung dari Bawon Rizki yang akan dirubah namanya menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh, salinan sesuai dengan aslinya dan **P.6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22325/DISP/2009, tanggal 14 Oktober 2019, atas nama Bawon Rizki lahir di Jombang tanggal 18 April 2009, anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Kholiyatin dan Nur Khotip, salinan sesuai dengan asli serta keterangan Saksi **Siti Mukhasoma** yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui anak Pemohon yaitu Bawon Rizki namanya akan diganti menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh, saksi mengetahui anak Pemohon mempunyai nama yaitu Bawon Rizki, yang ceritanya sejak kecil nama anak Bawon menjadi bahan ejekan teman-temannya, sampai dengan anak Bawon sering dipanggil oleh guru BP karena sering berkelahi gara-gara diejek oleh teman-temannya, dan Saksi **Ardi Nur Yahya** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon masih duduk di bangku sekolah dasar, dan untuk kepentingan menambah semangat serta psikologis anak maka Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Bawon Rizki namanya akan diganti menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa untuk nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan akta kelahiran sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22325/DISP/2009, tanggal 14 Oktober 2019, atas nama Bawon Rizki lahir di Jombang tanggal 18 April 2009, anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Kholiyatin dan Nur Khotip; sehingga untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tertanda **P-1** tentang berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3517194612780001 atas nama KHOLIYATIN, salinan sesuai dengan aslinya, **P-2** tentang Kartu Tanda Penduduk Nik 3517196711870002 atas nama Nur Khotip, salinan sesuai dengan aslinya dan **P.3** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517190511070227 atas nama kepala keluarga Kholiyatin, salinan sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa benar Pemohon tinggal di Kabupaten Jombang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah penting sebagai kepastian hukum dan syarat administrasi kependudukan yang harus dipenuhi bagi Pemohon sebagai orang tua demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pemohon adalah Ibu kandung anak Bawon Rizki serta permohonan pemohon ini adalah untuk kepentingan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anak Pemohon, maka Pemohon dapat diberikan ijin untuk merubah nama anak pemohon, dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan data-data kependudukan lainnya, maka untuk tertib administrasi terhadap salinan penetapan ini akan diserahkan oleh Pemohon, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan petitum angka 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana berikut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22325/DISP/2009 tertanggal 14 Oktober 2019 atas nama **Bawon Rizki** lahir di Jombang tanggal 18 April 2009, anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Nur Khotip dan Kholiyatin dirubah menjadi Muhammad Alfarizki Hidayatulloh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang** untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan memproses lebih lanjut tentang perubahan nama anak-anak Pemohon dalam data-data kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Winarsih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Winarsih, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon.....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah saksi	:	Rp50.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp185.000,00;</u>

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)